

**TINJAUAN PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ONLINE**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

UBET CHOIRI

C100130030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI ONLINE**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

UBET CHOIRI

C100130030

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R.' followed by a horizontal stroke.

(Septarina Budiwati, S.H., M.H.,C.N)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ONLINE**

Oleh :

UBET CHOIRI

C100130030

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 10 Juli 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati S.H., M.H.)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Juni 2018
Yang membuat pernyataan



UBET CHOIRI
C100130030

TINJAUAN PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia bisnis khususnya kegiatan jual beli secara online. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana permasalahan yang dibahas menyangkut realitas. Adapun data primer didapat dari penjual. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literature, internet, dan makalah. Untuk jenis data primernya pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara melalui chat dengan penjual. Jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli online memiliki unsur yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Selain itu terdapat syarat dan proses pengikatan agar perjanjian jual beli online dapat berjalan lancar. Disamping itu, penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online sangat penting dimana pelaksanaan perjanjian jual beli online terjadi karena adanya perasaan saling percaya antara penjual dan pembeli sebagai akibat dari pernyataan kehendak/keinginan yang mereka para pihak ucapkan.

Kata Kunci : asas-asas perjanjian, jual beli online

Abstract

The development of information technology is realized to have a positive impact on the development of the business world, especially the activity of buying and selling online. The purpose of this study is to describe the application of the principle of trust in the implementation of sale and purchase transactions online. This research uses qualitative method, where the problem discussed concerning reality. The primary data obtained from the seller. Secondary data comes from legislation, literature, internet, and papers. For the primary data type of data collection is done by observation (observation) and interview through chat with the seller. The type of research is the type of empirical research that is descriptive. Based on the research and data analysis that has been done can be seen that the implementation of online sale and purchase has the same elements with the agreement in general. In addition there are requirements and binding process for online sales agreement can run smoothly. In addition, the application of the trust principle in the online sale and purchase agreement is very important where the implementation of online buying and selling agreement occurs because of the mutual trust between the seller and the buyer as a result of the statement of will / desire that they the parties say.

Keywords: Principles of agreement, buying and selling online

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet, yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, karena kontribusinya terhadap efisiensi, cepat, mudah dan praktis.¹³ Perlahan namun pasti, usaha pemanfaatan internet mulai dilakukan dengan membuka ladang bisnis.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk kedalam transaksi elektronik. Transaksi dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah e-commerce atau sering disebut perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi khususnya perdagangan.¹⁴

Oleh sebab itu dalam pembuatan perjanjian jual beli online harus tunduk pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai aturan khusus juga pada buku III KUHPdata tentang perikatan.

Suatu kontrak timbul berdasarkan apa yang oleh para pihak dapat disimpulkan dari pernyataan atau perbuatan mereka berkaitan dengan maksud dan tujuan (kehendak) yang bertimbal balik serta dari akibat-akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak sebagai akibat dari perbuatan

¹³ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum kontrak*, Bandung: CV Mandar Maju, hal. 238

¹⁴ Dian Lestari, 2010, "*Tinjauan Penerapan Asas Beriktikad Baik dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

mereka tersebut.¹⁵ Asas kepercayaan sangat penting dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan diantara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana penerapan unsur-unsur perjanjian dalam transaksi jual beli online, 2. Bagaimana syarat dan proses pengikatan perjanjian jual beli online, 3. Bagaimana penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau non doktrinal yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.¹⁷

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal 100

¹⁶ *Ibid*, hal 100

¹⁷ Andi Rustandi, 03 Oktober 2017, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, diakses pada 28/10/17 pukul 21.00.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Unsur-unsur Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Online

Proses transaksi dagang secara online dan secara konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi dagang online maupun dalam transaksi dagang konvensional terdapat proses penawaran, pembelian, pembayaran, dan penyerahan barang. Untuk dapat terlaksananya proses tersebut diatas maka harus memperhatikan juga pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu, a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, c. suatu pokok persoalan tertentu, d. suatu sebab yang tidak terlarang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi/jual beli secara online dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu perjanjian yang terjadi dalam transaksi jual beli online pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian yang terjadi secara konvensional dan dengan demikian hal hal yang berlaku mengenai perjanjian secara konvensional dapat diberlakukan pula untuk perjanjian jual beli online. Sehingga dalam perjanjian jual beli baik secara konvensional maupun secara online itu memiliki unsur-unsur perjanjian yang sama yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *aksidental*. 1. Unsur *essensialia*, yang menjadi unsur *essensial*nya adalah adanya spesifikasi barang yang ditawarkan tersebut misal adanya barang dan harga, dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang ditawarkan dan juga harga barang tersebut. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak adanya barang dan harga barang secara otomatis maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 BW huruf c yaitu “*suatu pokok persoalan tertentu*”, dalam artian bahwa perjanjian tersebut tidak ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan sehingga sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. 2. Unsur *Naturalia*, unsur *naturalia* tersebut bertujuan melindungi

pembeli dari hal-hal yang belum pernah disepakati sebelumnya. Dalam penelitian ini saya membeli barang tersebut berdasarkan ketertarikan saya dan percaya akan spesifikasi yang dijelaskan penjual yaitu bahwa barang tersebut baru tanpa menanyakan ada cacat apa tidak, apabila di saat barang itu saya terima ternyata ada cacat fisik misalkan tombol mp3 rusak maka otomatis si penjual lah yang bertanggung jawab atas cacatnya barang yang saya beli tersebut meskipun tidak dijelaskan dalam kesepakatan awal. 3. Unsur Aksidentalita, yaitu saya dengan penjual sepakat bahwa dalam pembelian mp3 shuffle tersebut tidak termasuk dengan kartu memori lagunya, hanya mp3 shuffle dilengkapi dengan kabel data usb dan earphone saja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli online tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan memenuhi pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

3.2. Syarat dan Proses Pengikatan Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan, berfungsi untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuat perjanjian pokok/utama yang akan dilakukan, karena perjanjian pengikatan jual beli merupakan awal lahirnya perjanjian pokoknya. Dengan demikian jelas bahwa perjanjian pengikatan jual beli berfungsi sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberikan penegasan untuk melakukan perjanjian utamanya, serta menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan seutuhnya.¹⁸

3.2.1. Syarat Pengikatan Perjanjian Jual Beli Online. Apabila diurutkan maka syarat-syarat pengikatan perjanjian jual beli online diatas adalah : (a) Cara berkomunikasi, penjualan dan pembelian dilakukan secara online dengan tetap memperhatikan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat

¹⁸ Herlien Budiono, artikel "*Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak*" Majalah Renvoi, edisi tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004, hal 57

sahnya perjanjian. b) Garansi, penjual memberikan garansi terhadap barang yang diperjual belikan.(c) Biaya ganti kerugian, mengenai biaya ganti kerugian dapat disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadi proses transaksi. (d) Pembayaran, Untuk harga dan cara pembayaran dapat disepakati diawal apakah secara manual melalui ATM atau melalui pembayaran yang lainnya. (e) Kerahasiaan, Hal ini diperlukan untuk memastikan antara penjual dan pembeli dapat menjaga kerahasiaan informasi di dalam perjanjian kecuali undang-undang mengatur lain.

3.2.2. Proses Pengikatan Perjanjian Jual Beli Online

Pada dasarnya proses pengikatan jual beli secara online tidak jauh berbeda dengan proses transaksi di dunia nyata. Yaitu (1). adanya Penawaran dan Penerimaan. Terdapat penawaran secara online yang dilakukan penjual mp3 shuffle tersebut melalui aplikasi toko online Tokopedia. Melalui aplikasi Tokopedia, penjual berusaha menawarkan barang-barang nya yang hendak ia jual melalui toko online ini, dan disinilah saya sebagai calon pembeli dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan penjual. Apabila saya sebagai calon pembeli sudah tertarik untuk membeli mp3 shuffle diatas maka dapat melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan penjual melalui aplikasi Tokopedia, yaitu melalui fitur chatting yang disediakan pihak Tokopedia, setelah saya cukup lama chatting dan menanyakan berbagai hal mengenai MP3 shuffle tersebut kemudia saya memilih untuk memesan satu, setelah penjual menerima pesanan dari pembeli (saya) maka penjual akan menyimpan barang tersebut sampai konsumen (saya) yakin akan pilihannya membeli mp3 shuffle tersebut dan melakukan pembayaran. (2). Pembayaran dan Pengiriman. Dari penelitian diatas diketahui pihak Tokopedia menawarkan beragam jenis cara pembayaran, bisa melalui transaksi manual melalui ATM atau melalui kartu kredit dan

juga bisa memakai saldo uang kita yang ada di aplikasi Tokopedia, dan disini saya memilih melalui ATM karena saya rasa paling mudah. Setelah melakukan pembayaran kita tunggu verifikasi dulu dari bank dan pihak Tokopedia baru setelah itu pihak Tokopedia mengabari kepada penjual bahwa uang telah saya transfer ke penjual lalu setelah itu penjual melakukan pengiriman ke alamat yang telah disepakati sebelumnya.

3.3.Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Jual Beli Online

Pelaksanaan perjanjian jual beli online termasuk dalam perbuatan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, maka untuk pelaksanaannya terikat dengan asas-asas perjanjian yang harus diikuti baik oleh penjual maupun oleh pembeli itu sendiri. Salah satu asas perjanjian yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online ini adalah Asas Kepercayaan. Dalam penelitian diatas saya sebagai calon pembeli Mp3 shuffle tersebut sebelum saya membeli terlebih dahulu saya melihat rating penjualan penjual yang diberikan oleh pembeli sebelumnya, hal ini saya lakukan untuk meyakinkan diri saya bahwa penjual mp3 shuffle tersebut diatas adalah penjual yang baik dan jujur serta dapat dipercaya, karena dalam jual beli online seperti ini sangat riskan terjadi penipuan karena kita tidak dapat bertatap muka dan melihat barang nya secara langsung seperti saat belanja ditoko nyata, meskipun hal ini sudah diantisipasi dengan adanya sistem keamanan bertransaksi oleh pihak Tokopedia rasanya saya masih kurang percaya dan yakin untuk membeli barang yang memiliki rating rendah dan tingkat penjualan juga rendah. Setelah saya yakin dan percaya bahwa penjual Mp3 shuffle tersebut jujur yang dapat dilihat melalui rating dan rekomendasi dari penjual sebelumnya akhirnya saya memutuskan untuk membeli mp3 shuffle tersebut. Dari hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa, sangat mutlak bagi penjual untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pembeli dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan

jujur serta sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian sebagai contoh memberikan garansi. Apabila penjual tidak menjaga kepercayaan ini maka pembeli akan kecewa dan memberi rating rendah pada toko online penjual tersebut yang akan berimbas pada daya beli terhadap barang tersebut turun dikemudian hari. Adapun cara penjual percaya kepada pembeli yaitu dengan cara mempercayakan barang dan transaksi kepada pihak Tokopedia sebagai tempat berjualan sekaligus sebagai rekening bersama (rekber) antara penjual dan pembeli dengan sistem jika uang belum ditransfer maka pihak rekber dalam hal ini Tokopedia akan mengabari penjual agar barang tidak dikirim dahulu karena uang belum ditransfer oleh pembeli. Oleh sebab itu maka para pihak terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa saling percaya diantara keduanya (penjual dan pembeli), saling percaya bahwa dikemudian hari para pihak akan melaksanakan prestasinya. Pengikatan antara penjual dan pembeli yang didasari rasa kepercayaan dalam membuat perjanjian dapat mendukung para pihak untuk melakukan prestasi masing-masing, karena perjanjian tersebut bersifat mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undnag bagi para pihak. Rasa kepercayaan ini dapat kita lihat jika pembeli sudah melakukan transaksi dengan penjual atas barang yang dijual dan penjual juga telah menyerahkan/mengirimkan barang yang telah dibeli kepada pembeli, ini tandanya sudah tercipta hubungan kepercayaan dikedua belah pihak dan telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan disitulah asas kepercayaan diterapkan dalam perjanjian jual beli online tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli online tersebut timbul karena adanya perasaan saling percaya diantara keduanya sebagai akibat dari pernyataan kehendak/keinginan yang mereka para pihak ucapkan.

4. PENUTUP

Pelaksanaan transaksi jual beli online telah memenuhi beberapa unsur didalamnya yaitu, unsur essensialia sebagai bagian pokoknya perjanjian yaitu, adanya barang

dan harga. Dan memenuhi unsur *naturalia* sebagai peraturan yang ditentukan oleh undang-undang yang bersifat mengatur yaitu jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi maka, penjual bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi pada barang. Serta memenuhi unsur *aksidentalita* sebagai tambahan dalam perjanjian, ditetapkan sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan karena tidak diatur dalam undang-undang yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli diluar unsure *essensial* atau unsur pokok.

Pelaksanaan transaksi melalui internet memiliki beberapa syarat dan proses pengikatan dalam perjanjian jual beli online. Adapun yang menjadi syarat pengikatannya adalah cara berkomunikasi, garansi, biaya, pembayaran, dana kerahasiaan. Sedangkan untuk proses pengikatannya yaitu adanya penawaran dari penjual mengenai barang yang ditawarkan, lalu ada penerimaan, selanjutnya ada metode pembayaran bisa melalui ATM, kartu kredit online, atau secara langsung menggunakan mata uang nasional dan berikutnya ada pengiriman barang yang telah dibayar sebelumnya.

Terdapat penerapan asas-asas perjanjian dalam pelaksanaan transaksi jual beli online yang dilakukan penjual dan pembeli. Salah satunya penerapan asas kepercayaan yaitu menumbuhkan perasaan saling percaya antara penjual dan pembeli sebelum adanya transaksi, saling percaya bahwa dikemudian hari para pihak melakukan prestasi masing-masing.

Para pihak dalam perjanjian jual beli online mempunyai tanggung jawab masing-masing. Penjual bertanggung jawab atas semua produk yang ditawarkan serta bertanggung jawab untuk pengiriman kepada pembeli. Tanggung jawab pembeli adalah membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual.

Perkembangan transaksi jual beli secara online semakin lama semakin meningkat, maka perlu adanya pengaturan khusus yang mengatur transaksi tersebut.

Bagi pemerintah yaitu diperlukannya sosialisasi secara merata mengenai Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dan memahami tentang transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju.

Dian Lestari, 2010, "Tinjauan Penerapan Asas Beriktikad Baik dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli melalui Elektronik", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Andi Rustandi, 03 Oktober 2017, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, diakses pada 28/10/17 pukul 21.00.

Budiono, Herlien. "Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak". Majalah Renvoi, edisi tahun I, No. 10, bulan Maret 2004.